



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jl. Udayana No.11 Singaraja-Bali
Telepon : (0362) 22570, Fax : (0362) 25735, Email : www.undiksha.ac.id
humas@undiksha.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA NOMOR : 26/UN48/KU/2019

TENTANG

TARIP BIAYA KULIAH TAHUNAN MAHASISWA ANGKATAN TAHUN 2014, 2015 DAN 2016 PROGRAM S2 DAN PROGRAM S3 PER PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

- Menimbang :
- bahwa untuk memantapkan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi maupun penunjangnya perlu ada kepastian pendapatan dari sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) disamping penerimaan dari rupiah murni yang secara rutin didapatkan pada setiap tahun anggaran. Sumber penerimaan PNBP dari mahasiswa dituangkan dalam bentuk UKT (Uang Kuliah Tunggal);
 - adanya Pembukaan Jurusan Baru Tahun Akademik 2015/2016 di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha;
 - bahwa untuk merealisasikan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP;
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2006, tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;
 - Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 505/KMK.05/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- TARIP BIAYA KULIAH TAHUNAN MAHASISWA ANGKATAN TAHUN 2014, 2015 DAN 2016 PROGRAM S2 DAN PROGRAM S3 PER PRODI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019;
- KESATU :
- Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Tentang Tarif Biaya Kuliah Tahunan Mahasiswa Angkatan Tahun 2014, 2015 dan 2016 Program

S2 dan Program S3 Per Prodi di lingkungan Universitas Pendidikan Ganesha Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

✦

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 2 Januari 2019



REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

REKTOR
TONYOMAN JAMPEL,
NIP. 195910101986031003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN
 GANESHA
 NOMOR 26 /UN48/KU/2019
 TANGGAL 2 JANUARI 2019
 TENTANG TARIF UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA
 ANGKATAN TAHUN 2014,TAHUN 2015, TAHUN 2016
 PROGRAM S2 DAN PROGRAM S3 PER PRODI
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN
 GANESHA SEMESTER GENAP TA 2018/2019

NO	Jurusan	Jenjang	Angkatan	Angkatan	Angkatan
			Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	Prog.Studi. Pendidikan Bahasa	S2	3150000	3150000	4.150.000
2	Prog.Studi. Pendidikan Bahasa Inggris	S2	3150000	3150000	4.150.000
3	Prog. Studi Penelitian dan Evaluasi Pendid	S2	3150000	3150000	4.150.000
4	Prog. Studi Administrasi Pendidikan (AP)	S2	3150000	3150000	4.150.000
5	Prog. Studi Pendidikan Dasar	S2	3150000	3150000	4.150.000
6	Prog. Studi Pendidikan Matematika	S2	3150000	3150000	4.150.000
7	Prog. Studi Pendidikan IPA	S2	3400000	3400000	4.400.000
8	Prog.Studi Teknologi Pembelajaran	S2	3150000	3150000	4.150.000
9	Prog,. Studi Pendidikan IPS	S2	3150000	3150000	4.150.000
10	Prog. Studi Ilmu Komputer	S2	3400000	3400000	4.400.000
11	Prog. Studi Bimbingan Konseling	S2	3150000	3150000	4.150.000
12	Prog. Studi Ilmu Pendidikan	S3	6150000	6150000	7.150.000
13	Prog. Studi Pendidikan Bahasa	S3	6150000	6150000	7.150.000
14	Prog. Studi Pendidikan Dasar	S3	6150000	6150000	7.150.000

Ditetapkan di Singaraja



REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

I NYOMAN JAMPEL

NIP. 05910101986031003